



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap : -----

1. **FAKHRI SIRADJUDDIN**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Borong Rappoa; -----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bulukumba yang beralamat di Jalan Bung Tomo Nomor 2 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1933 – XIII/KC/ADK/08/2017, tanggal 01 Agustus 2017, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Bulukumba, selanjutnya disebut ----- **Penggugat**;

2. **AGUS SALIM**, Lahir di Bulukumba tanggal 01 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Batu Mattimboe Desa Palamarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I**;

3. **MARNAWATI**, Lahir di Batu Mattimboe tanggal 01 Maret 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Batu Mattimboe Desa Palamarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**;

Para Pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor : 06/Pdt.G.S/2017/PN Blk., dengan damai, dengan mengadakan perdamaian untuk itu, dimana Penggugat selaku pihak Pertama dan Tergugat selaku pihak Kedua telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

1. Tergugat mengakui telah menikmati fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 25 Februari 2016, dengan Plafond sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.162/4899/6/2014 tanggal 27 Juni 2014, Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4899-01-002888-10-4 tanggal 25 Februari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu 24 Bulan dan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

Pokok : Rp. 3.125.000,-

Bunga : Rp. 900.000,-

Total : Rp. 4.025.000,-

2. Agunan yang disetorkan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sebagai syarat kredit adalah tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai SKPT No 08/PD/II/2016 atas nama Japri (ayah kandung pihak Tergugat) dan saat ini terdapat bangunan rumah baru berdiri di atasnya yang ditempati oleh pihak Tergugat; -----
3. Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4899-01-002888-10-4 Tergugat ternyata tidak membayar angsurannya mulai angsuran keempat hingga hari ini tanggal 09 Oktober 2017; -----
4. Tunggakan yang timbul akibat tidak terbayarnya hutang tersebut sebesar Rp. 70.183.343,- (tujuh puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian : -----
Tunggakan Pokok : Rp. 63.534.956,-
Tunggakan Bunga : Rp. 6.648.387,-
Total Tunggakan : Rp. 70.183.343,-
5. Pihak Tergugat menyatakan sanggup untuk membayar sebagian tunggakannya sebesar **Rp. 20.183.343,-** (dua puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), paling lambat tanggal **24 Desember 2017**; -----
6. Sisa Tunggakan sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) akan diangsur setiap bulannya sebesar **Rp. 1.388.900,-** setiap tanggal **25** bulan berjalan selama jangka waktu **36 bulan** atau **36 kali** angsuran, angsuran dimulai pada bulan **Januari 2018** yang dianggap sebagai angsuran pertama; -----
7. Apabila **pihak Kedua** tidak memenuhi janji pembayaran sesuai yang diperjanjikan pada **butir 5** maka perjanjian tersebut menjadi batal, sehingga terhitung 7 tujuh hari sejak tanggal yang diperjanjikan **pihak Pertama** berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap barang agunan milik Pihak Pertama dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.162/4899/6/2014 Tanggal 27 Juni 2014, Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4899-01-002888-10-4 Tanggal 25 Februari 2016, berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKPT No. 08/PD/II/2016 Dusun Mattoanging Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, atas nama Japri Bin Nurdin, atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor : 06/Pdt.G.S/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Agunan No 103/UD/2015 tanggal 25 Februari 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Februari 2016, dimana pelunasan hutang Pihak Kedua akan diambil dari hasil eksekusi barang agunan pihak Kedua sesuai perhitungan dalam sistem komputer Bank BRI (Pihak Pertama); ---

8. Pihak Pertama dan pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba apabila kesepakatan damai sebagaimana dalam angka 5 tersebut telah dilaksanakan; -----
9. Bahwa demi kepastian dan jaminan hukum atas kesepakatan perdamaian di bawah tangan ini maka mohon diputuskan oleh Hakim dalam suatu *Acta Van Dading*; -----

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan sebebar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai suatu bukti surat yang Sah dan Berharga; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan kembali kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) sebagai mana tersebut di atas, semua pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut; ----

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Setelah mendengar kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) kedua belah pihak tersebut di atas; -----

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut; -----
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada kedua belah pihak; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh Hakim Tunggal **Sera Achmad, SH., MH.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor : 06/Pdt.G.S/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Rodding, SH.**,
Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh kedua
belah pihak. -----

Panitera Penganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

Rodding, SH.

Sera Achmad, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	320.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	436.000,00
Terbilang (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)